

ABSTRAK

Penyadapan merupakan tindakan luar biasa yang berpotensi membatasi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan komunikasi. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan dibatasi secara ketat. Skripsi ini mengkaji legalitas dan batasan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Agung dalam kerja sama dengan operator telekomunikasi berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) dengan empat operator seluler pada tahun 2025 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penyadapan oleh Kejaksaan Agung dan menilai kesesuaiannya dengan asas legalitas, teori kewenangan, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan Agung harus secara tegas bersumber dari undang-undang dan tidak dapat semata-mata didasarkan pada MoU. Selain itu, pelaksanaan penyadapan wajib memenuhi prinsip pembatasan kewenangan, proporsionalitas, serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia.

Kata kunci : Penyadapan, Kewenangan Kejaksaan, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Wiretapping is an extraordinary measure that has the potential to restrict human rights, particularly the right to privacy and communication. Therefore, its implementation must be based on a clear legal foundation and subject to strict limitations. This thesis examines the legality and limits of wiretapping authority exercised by the Attorney General's Office in cooperation with telecommunication operators based on a Memorandum of Understanding (MoU) with four cellular operators in 2025, as well as the applicable statutory regulations. The study aims to analyze the legal basis for wiretapping conducted by the Attorney General's Office and to assess its conformity with the principle of legality, the theory of authority, and the protection of human rights within the Indonesian legal system. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the wiretapping authority of the Attorney General's Office must be expressly derived from statutory law and cannot be solely based on an MoU. Furthermore, the implementation of wiretapping must adhere to the principles of limitation of authority, proportionality, and supervision in order to prevent abuse of power and violations of human rights.

Keywords : Wiretapping, Authority of the Attorney General's Office, Human Rights